

REKONSTRUKSI KURIKULUM PKN BERMUATAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Elfahmi Lubis¹, Imam Mahdi², Moch. Iqbal³

Universitas Muhammadiyah Bengkulu¹

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu^{2,3}

elfahmilubis1@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang rekonstruksi kurikulum pada tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Bengkulu yang bermuatan pendidikan antikorupsi yang diwujudkan pada pembelajaran Pancasila Kewarganegaraan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dapat terlihat bahwa implementasi rekonstruksi kurikulum bermuatan pendidikan antikorupsi lebih baik dibandingkan dengan yang tidak mengimplementasikan rekonstruksi kurikulum bermuatan pendidikan antikorupsi pada pembelajaran PKn. Simpulan penelitian ini adalah dengan implementasi rekonstruksi kurikulum bermuatan pendidikan antikorupsi dapat dijadikan strategi yang mampu menumbuhkan antikorupsi siswa pada setiap lini kehidupan.

Kata Kunci: Kurikulum, Rekonstruksi, Pendidikan Antikorupsi, PKn

ABSTRACT

This research discusses the reconstruction of the curriculum at the State High School level in Bengkulu City which contains anti-corruption education which is realized in the learning of Pancasila Citizenship. The research method used in this research is descriptive qualitative. The results of the research can be seen that the implementation of curriculum reconstruction containing anti-corruption education is better than those that do not implement curriculum reconstruction containing anti-corruption education in Civics learning. The conclusion of this research is that by implementing curriculum reconstruction containing anti-corruption education, it can be used as a strategy that can foster student anti-corruption in every line of life.

Keywords: Curriculum, Reconstruction, Anti-Corruption Education, Civics

PENDAHULUAN

Mengetahui kurikulum merupakan faktor penting yang menentukan arah suatu pembelajaran. Pernyataan ini bukan khayalan, tetapi hasil penelitian, yakni bahwa persepsi guru tentang kurikulum akan mempengaruhi proses pembelajarannya. Berbeda alat pandang akan memberikan hasil pandang yang berbeda. Orang awam akan memandang kurikulum sebagai susunan kata-kata dan teori yang tidak penting. Ilmuwan akan memandang atau mendefinisikan kurikulum sebagai metode yang dengannya hipotesis yang diimplementasikan dan diuji. Filsuf akan memandang kurikulum sebagai cara yang berisi tentang sistem pembelajaran yang saling berkaitan dan terstruktur, rangkaian sistem pembelajaran yang terstruktur akan kebenaran dari apa yang telah diketahui manusia.

Berbagai inovasi dalam pendidikan seperti pendekatan dalam pembelajaran timbul dalam kurun waktu terakhir ini pada awalnya berangkat dari penyusunan kurikulum yang baik. Hal ini merupakan upaya untuk membelajarkan peserta didik sehingga dapat belajar secara optimal. Banyak ragam inovasi dalam pembelajaran dikembangkan, seringkali dikaitkan dengan kurikulum tertentu sebagai perkembangan ilmu pengetahuan teknologi di masa datang. Secara umum pengkajian terhadap suatu kecenderungan atau inovasi dalam kurikulum dapat kita telaah dengan memperhatikan aspek filosofis, karakteristik, dan ciri pokok serta implikasinya dalam praktek (Mariana & Praginda, 2009).

Kurikulum merupakan gambaran gagasan pendidikan yang diekspresikan dalam praktik. Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum dan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar. Selanjutnya UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003 Pasal 1 butir 19 menyatakan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pondasi kurikulum meliputi kemasan tata nilai (*values*) dan kepercayaan (*beliefs*) tentang apa yang harus diketahui siswa dan bagaimana caranya siswa dapat memperoleh dan/atau menguasai pengetahuan tersebut. Kurikulum harus dikemas dalam bentuk yang mudah dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang terkait dalam institusi pendidikan, harus terbuka untuk kritik, dan harus mudah untuk ditransformasikan dalam praktik.

Praktik kurikulum untuk perbaikan proses belajar mengajar di dalam kelas dan kurikulum dapat di rekonstruksi dalam praktik yang bermuatan pendidikan antikorupsi. Korupsi merupakan masalah laten yang dihadapi bangsa Indonesia dan harus ada komitmen kuat untuk memerangi praktik tersebut. Rilis *Transparency International* (TI) tahun 2015 menunjukkan posisi Indonesia tidak kunjung naik kelas dalam kelompok negara terkorup, yaitu ranking 137 dari 159 negara yang disurvei. Sementara itu Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia hanya 2,2. IPK ini sedikit lebih baik bila dibandingkan tahun 2014 (2,0) dan tahun-tahun sebelumnya.

Pusat Kajian antikorupsi Universitas Gajah Mada (2012) juga pernah merilis hasil jajak pendapat di kalangan siswa SMA/MA di Indonesia. Hasilnya, bahwa siswa menyatakan ketidaksetujuan yang tinggi terhadap korupsi, namun kecenderungan perilaku mereka justru permisif terhadap korupsi. Untuk itu Meutia Hatta berpendapat bahwa membentuk sikap antikorupsi sejak dini dan dimulai dari pendidikan keluarga. Anak dari dini harus membangun kultur pelawanan terhadap korupsi.

Korupsi merupakan fenomena sosial yang hingga kini masih belum dapat diberantas oleh manusia secara maksimal. Korupsi tumbuh seiring dengan berkembangnya peradaban manusia. Tidak hanya di negeri kita tercinta, korupsi juga tumbuh subur di belahan dunia yang lain, bahkan di Negara yang dikatakan paling maju sekalipun.

Mengutip Muhammad Zein, korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat, yang memakai uang sebagai standar kebenaran dan sebagai kekuasaan mutlak. Sebagai akibat dari korupsi ketimpangan antara si miskin dan si kaya semakin kentara. Orang-orang kaya dan politisi korup bisa masuk kedalam golongan elit yang berkuasa dan sangat dihormati. Mereka juga memiliki status sosial yang tinggi.

Timbulnya korupsi disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya budaya lokal. Budaya yang dianut dan diyakini masyarakat kita telah sedikit banyak menimbulkan dan membudayakan terjadinya korupsi. Pada masyarakat Jawa dikenal budaya *mbecek*, *upeti*, *patron-klien* dan lain sebagainya. Budaya-budaya tersebut boleh jadi dikatakan sebagai akar dari timbulnya korupsi di kemudian hari. Dalam budaya Patron-Klien, diyakini bahwa Patron memiliki kebesaran hak dan kekuasaan, sedangkan klien terbatas pada kekecilan hak dan kebesaran kewajiban terhadap patron. Klien selalu berupaya meniru apa yang dilakukan patron, serta membenarkan setiap tindakan patronnya.

Korupsi berasal dari bahasa Latin, *Corruptio-Corrumperere* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok. Korupsi menurut Huntington (1968) adalah perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang diterima oleh masyarakat, dan perilaku menyimpang ini ditujukan dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi. Menurut Dr. Kartini Kartono, korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum. Selanjutnya, dengan merujuk definisi Huntington di atas, Ahimsha-Putra (2002) menyatakan bahwa persoalan korupsi adalah persoalan politik pemaknaan. Maka dapat disimpulkan korupsi merupakan perbuatan curang yang merugikan Negara dan masyarakat luas dengan berbagai macam modus.

Seorang sosiolog Malaysia Syed Hussein Alatas secara implisit menyebutkan tiga bentuk korupsi yaitu sogokan (*bribery*), pemerasan (*extortion*), dan *nepotisme*. Alatas mendefinisikan *nepotisme* sebagai pengangkatan kerabat, teman, atau sekutu politik untuk menduduki jabatan-jabatan publik, terlepas dari kemampuan yang dimilikinya dan dampaknya bagi kemaslahatan umum (Alatas 1999:6).

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah di jelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi di rumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.

Dalam naskah lampiran Permendiknas No 22 tahun 2006 tentang Standar Isi disebutkan bahwa mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga Negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga Negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan rumusan dalam naskah Kurikulum 2004 menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan Jurnal Civics, Vol 3, No.1, Juni 2006 29 pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga Negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

PKn merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio kultural, bahasa, usia dan suku bangsa untuk menjadi WNI yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (Depdiknas, 2004).

Selanjutnya Soemantri (2000) mengartikan PKn adalah “Usaha sadar yang dilakukan secara ilmiah dan psikologi untuk memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik agar terjadi internalisasi moral Pancasila dan pengetahuan kewarganegaraan untuk melandasi tujuan pendidikan nasional, yang diwujudkan dalam integritas pribadi dan perilaku sehari-hari”.

Agar tujuan pembelajaran PKn itu tercapai seperti yang diharapkan, guru perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi daya serap siswa. Menurut Sundari (2001), faktor-faktor yang mempengaruhi daya serap siswa meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari diri siswa sendiri seperti kondisi fisik, panca indera, serta faktor psikologi yaitu bakat, minat, kecerdasan, motivasi dan kemampuan kognitif. Menurut Sundari (2001) Faktor internal yang paling penting mempengaruhi hasil belajar siswa. Faktor eksternal sebagai faktor di luar diri siswa, misalnya faktor lingkungan, proses pembelajaran yaitu kurikulum, bahan pembelajaran, guru, sarana dan fasilitas serta administrasi. Menurut Sundari (2001) faktor internal yang paling penting mempengaruhi hasil belajar siswa.

Tujuan rekonstruksi kurikulum yang bermuatan pendidikan antikorupsi adalah mencakup pengembangan ranah-ranah kognitif (pengetahuan), psikomotor (keterampilan), dan afektif (sikap dan nilai), serta ranah interkonektif (perpaduan ketiga ranah tersebut) yang melahirkan suatu kreatifitas untuk dapat menggali sistem nilai dan moral yang dikandung oleh setiap bahan ajarnya (Sauri, 2004).

Rekonstruksi kurikulum yang bermuatan pendidikan antikorupsi harus mampu menjadi filter bagi dampak-dampak negatif dari perkembangan ilmu dan Teknologi. Selain itu rekonstruksi kurikulum yang bermuatan pendidikan antikorupsi juga harus mampu menjadikan siswa menguasai, memanfaatkan dan mengembangkan ilmu dan teknologi itu sendiri. Karena bagaimanapun juga, kurikulum merupakan sarana untuk pembentukan pendidikan antikorupsi siswa di masa sekarang dan yang akan datang.

Pendidikan antikorupsi bisa dihubungkan dengan kurikulum yang tentunya perlu direkonstruksi dalam suatu pembelajaran, khususnya pembelajaran PKn. Pendidikan sebagai usaha sadar yang sistematis-sistemik selalu bertolak dari kurikulum tertentu. Kurikulum tersebut sangat penting, karena dengan kurikulum menjadikan pendidikan merupakan pilar utama terhadap perkembangan manusia dan masyarakat bangsa tertentu, sehingga melalui melalui artikel penelitian ini akan dijelaskan tentang "Rekonstruksi Kurikulum Pendidikan Antikorupsi Di SMA Negeri Kota". Pendidikan antikorupsi sangat diperlukan bagi segenap anak bangsa untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang bahaya korupsi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar konsep tersebut, maka permasalahan yang peneliti angkat adalah bagaimana merekonstruksi kurikulum pendidikan antikorupsi di SMA Negeri Kota Bengkulu? Adapun tujuan penelitian ini dilakukan adalah 1) Pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dalam mata pelajaran PKn terdapat tiga butir kurikulum pokok yang harus diperhatikan dalam merekonstruksi kurikulum antikorupsi di segala tingkat. Pertama tujuan, hakikat, dan kebutuhan peserta didik yang secara ideal harus terhindar dari sikap koruptif 2) tujuan pendidikan antikorupsi adalah menanamkan pemahaman dan perilaku antikorupsi. Jika merujuk pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat 3) suatu proses belajar dan penyesuaian individu-individu secara terus menerus terhadap nilai-nilai budaya dan cita-cita masyarakat; suatu proses dimana suatu bangsa mempersiapkan generasi muda untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran yang sifatnya deskriptif melalui teknik pengumpulan data interview, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis melalui analisis model alir Miles and Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan dapat berperan dalam memberantas korupsi secara tidak langsung melalui pengaitan materi pembelajaran secara kontekstual dengan pesan-pesan yang ingin disampaikan berkenaan dengan korupsi. Selain itu juga, media pembelajaran berupa buku-buku paket pelajaran yang digunakan dalam proses belajar mengajar sangat sedikit yang memuat secara langsung materi permasalahan korupsi. Upaya pencegahan budaya korupsi di masyarakat terlebih dahulu dapat dilakukan dengan mencegah berkembangnya mental korupsi pada anak bangsa Indonesia melalui pendidikan. Hal ini disadari bahwa memberantas korupsi juga tak lepas dari gerakan preventif, yaitu mencegah timbulnya mental korupsi pada generasi anak bangsa. Mengingat upaya pencegahan tersebut tidak hanya dapat dilakukan pada satu generasi saja, melainkan dua atau tiga generasi selanjutnya (Alatas, 1987).

Dengan demikian, Hakim (2012) menegaskan bahwa PKn sebagai bagian integral dari pendidikan Indonesia tentunya mempunyai peranan penting dalam mengembangkan nilai antikorupsi. Pendidikan kewarganegaraan bisa dijadikan sebagai sarana upaya preventif dan antisipatif dalam mengembangkan nilai antikorupsi untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi. Karena manusia-manusia yang lahir melalui sektor pendidikan adalah manusia-manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, beriman, berakhlak mulia, memiliki kompetensi dan profesionalitas serta sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Dan disaat institusi lain tidak berdaya melakukan perlawanan terhadap korupsi, maka institusi pendidikan dapat dijadikan benteng terakhir tempat menyebarkan nilai-nilai antikorupsi.

Secara umum tujuan pendidikan antikorupsi adalah : (1) pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya, (2) perubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi; dan (3) pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang ditujukan untuk melawan korupsi. Sedangkan manfaat jangka panjangnya adalah menyumbang pada keberlangsungan sistem integrasi nasional dan program antikorupsi serta mencegah tumbuhnya mental korupsi (Ahimsha-Putra, 2002; Sauri, 2004).

Dalam pendidikan antikorupsi harus mengintegrasikan tiga domain, yakni domain pengetahuan (kognitif), sikap dan perilaku (afeksi), dan keterampilan (psikomotorik). Implementasi pendidikan antikorupsi di jenjang sekolah bisa menggunakan strategi integratif-inklusif (disisipkan dalam mata pelajaran yang sudah ada) dan eksklusif (mata pelajaran khusus/tersendiri). Nilai-nilai dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya pendidikan antikorupsi harus menggunakan Pancasila sebagai landasan filosofis yakni sebagai pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum sehingga akan tercapai standarisasi konstitusi yang berlandaskan nilai dasar negara Pancasila sebagai sistem pendidikan yang murni (Nadila et al., 2022; Sutrisno, 2016).

Dalam Modul Integrasi Pendidikan Anti Korupsi Hakim (2012) bahwa implementasi pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dalam pendidikan agama Islam di sekolah agar efektif dalam mengembangkan pendidikan antikorupsi perlu memperhatikan hal-hal berikut. *Pertama*, materi pembelajaran antikorupsi perlu

mencakup tiga domain: kognitif, afektif, dan psikomotorik. *Kedua*, metodologi pendidik dapat menggunakan berbagai metode dan model pengajaran yang sesuai dengan permasalahan dan kematangan peserta didik. Seperti penggunaan multimedia untuk membuat pembelajaran semakin menarik. *Ketiga*, sumber belajar perlunya penggunaan berbagai sumber pembelajaran. Seperti media cetak maupun elektronik (koran, majalah, CD, internet). Atau dengan narasumber semisal penegak hukum (polisi, hakim, jaksa, KPK).

Keempat, evaluasi pendidik dapat mempergunakan bentuk evaluasi autentik yang tidak hanya mengukur aspek verbal dan kognitif peserta didik. Namun juga mengukur karakter, keterampilan, kewaspadaan dan cara berfikirnya dalam mengatasi masalah dan memberikan problem solving. Kesemuanya itu dilaksanakan dengan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran, sehingga peserta didik pada tujuannya mampu melakukan hubungan yang bermakna. Peserta didik dapat mengatur diri sendiri sebagai orang yang belajar secara aktif dalam mengembangkan minatnya secara individual, orang yang dapat bekerja sendiri atau bekerja dalam kelompok, melakukan kegiatan-kegiatan yang signifikan, seperti mengharuskan siswa untuk membuat hubungan-hubungan antara sekolah dengan berbagai konteks nyata, menjadi mandiri (*self regulated learner*).

SIMPULAN

Rekonstruksi kurikulum bermuatan pendidikan antikorupsi yang diwujudkan kedalam pembelajaran PKn harus mampu mengubah cara berpikir kompleks peserta didik menjadi lebih baik dan dijadikan filter bagi dampak-dampak negatif dari perkembangan ilmu dan teknologi yang terjadi dalam kehidupan nyata terutama tentang korupsi. Selain itu rekonstruksi kurikulum bermuatan pendidikan antikorupsi juga harus mampu menjadikan siswa tidak melakukan tindak korupsi dan guru-guru menjadikan kurikulum sebagai media belajar siswa untuk mengembangkan kemampuannya demi terwujudnya pemberantasan korupsi sejak dini. Sebagai kesimpulan, dapat ditegaskan lagi pendidikan antikorupsi merupakan salah satu strategi yang mampu menumbuhkan antikorupsi siswa pada setiap lini kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahimsha-Putra, H. S. (2002). *Korupsi di Indonesia: Budaya atau Politik Pemaknaan?*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- Alatas, A. (1987). *Korupsi, : Sifat, Sebab dan Fungsi*. Jakarta: media pratama. Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Jakarta
- Depdiknas. (2004). *Kurikulum 2004*. Jakarta: Depdiknas.
- Hakim, L. (2012). Integrasi Pendidikan Korupsi dalam Pendidikan Agama. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 10(2), 141-156
- Huntington S. P. (1968). *Political Order in Changing Societies*. New Haven: Yale University Press
- Mariana, M. A., & Praginda, W. (2009). *Hakikat SAINS dan Pendidikan SAINS*. Bandung: P4TK SAINS
- Nadila, N., Yulianingsih, Y., & Nadila, N. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Anti Korupsi dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bengkayang. *Characteristic and Civic: Jurnal Pendidikan Karakter dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(2), 51-65. <https://jurnal.fipps.ikipgriptk.ac.id/index.php/PPKn/article/view/133>

- Permendiknas. (2006). *Permendiknas No. 22 Tahun 2006 Tentang Standar*
- Sauri, S. (2004). *Revitalisasi Pendidikan Sains dalam Pembentukan Karakter Anak Bangsa untuk Menghadapi Tantangan Global*. <https://adoc.pub/revitalisasi-pendidikan-sains-dalam-pembentukan-karakter-ana.html>
- Soemantri, N. (2000). *Pendidikan Pancasila dalam globalisasi*. Surabaya: Usaha
- Sundari, S. (2001). *Daya Serap Siswa*. Jakarta. Intan Pariwara.
- Sutrisno, S. (2016). Peran ideologi Pancasila dalam Perkembangan Konstitusi dan Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(1), 41–49. <http://dx.doi.org/10.24269/v1.n1.2016.41-49>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional,